

PEMBENTUKAN - TIM - INOVASI PELAYANAN PUBLIK

2025

Kpt 42 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Cianjur, sehingga diperlukan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PAN-RB No. 15 Tahun 2014; Permen PAN-RB No. 63 Tahun 2003; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh PKPU 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2025.

- Lamp.: 1 hlm.